

**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah pada Pemerintah
Provinsi Indonesia**

RA. Munawaroh¹, Evada Dewata², Rosy Armaini³

Politeknik Negeri Sriwijaya
ramunawaroh08@gmail.com¹

ABSTRACT

This research was carried out in order to achieve the aim of understanding the factors that influence Regional Expenditures in Provincial Governments in Indonesia. The data used is secondary data sourced via the BPK RI website. The focus of this research covers a population of 34 provincial governments with the sampling technique used is a saturated sample with 170 observation units. Data processing involves the help of the Eviews version 12 application. Data analysis uses multiple linear regression analysis with a significance level of 5%. The results of multiple regression analysis show that simultaneously Original Regional Income, Balancing Funds and SiLPA have a significant effect on Regional Expenditures. But partially, Original Regional Income and Balancing Funds have a significant positive influence on Regional Expenditures but SiLPA has no effect on regional Expenditures.

Keywords: *Balancing Funds, Regional Expenditures, Regional Original Income, SiLPA*

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan agar tercapai tujuan untuk memahami faktor-faktor yang memberikan pengaruh Belanja Daerah di pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia. Data yang memanfaatkan berupa data sekunder yang bersumber melalui *website* BPK RI. Fokus dari penelitian ini mencakup populasi sekitar 34 pemerintahan provinsi dengan teknik pengambilan sampel yang dipakai merupakan sampel jenuh dengan unit pengamatan sekitar 170 sampel. Pengolahan data melibatkan bantuan aplikasi Eviews versi 12. Analisis data memakai analisis regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan jika secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan SiLPA memiliki pengaruh signifikan ke belanja Daerah. Namun secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana perimbangan mempunyai pengaruh positif signifikan ke belanja Daerah. Sementara SiLPA tanpa memiliki pengaruh ke belanja daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA

PENDAHULUAN

Keterbukaan dan reformasi pemerintah sudah menjadi tuntutan di pemerintah si Indonesia. Akibatnya, tuntutan kepada akuntabilitas dan keterbukaan terus akan meningkat. Khususnya dalam bidang mengelola keuangan negara dan daerah, faktor kedua ini sangat menentukan dalam mengelola pemerintah. Hal inilah yang menjadi alasan terjadinya pergeseran proses konservasi dari sistem terpusat menjadi sistem desentralisasi yang disebut otonomi. Dalam lingkup administrasi


birokrasi, otonomi merupakan pengalihan tanggung jawab operasional dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah (pemda).

Aturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Mengelola Keuangan Daerah, belanja daerah merupakan seluruh tanggung jawab pemerintahan yang dikurangi dari nilai keuangan daerah selama tahun anggaran yang ada. Belanja Daerah meliputi seluruh pengeluaran dari kas daerah dan tidak perlu menerima kembali oleh daerahnya serta pengeluaran lain bersamaan pada penentuan yang berlaku diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah selama tahun anggaran yang ada. Belanja Daerah meliputi seluruh kewajiban daerah sebagai pelaksana urusan wajib yang menjadi kewenangan pemda di setiap wilayahnya.

Hingga saat ini, pemda di Indonesia sudah banyak yang kompeten dalam mengatur keuangan daerahnya secara mandiri. Tetapi, pada kenyataannya juga masih adanya pemda yang belum mempunyai kemampuan dalam mengatur keuangan daerah secara mandiri. Didasarkan bpk.go.id diketahui realisasi belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tercatat sekitar Rp 61,73 triliun atau tercapai 88,20 persen dari target yang direncanakan sekitar Rp 69,99 triliun untuk tahun 2022. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan jika ada beberapa faktor penyebab kurang optimalnya realisasi belanja daerah. Pertama, adanya kendala selama melaksanakan belanja daerah yang disebabkan oleh pembatasan aktivitas. Kedua, langkah-langkah efisiensi yang dibuat pemda terutama dalam aktivitas belanja barang dan jasa. Hambatan teknis lain mencakup keterbatasan waktu dalam proses pengadaan barang dan jasa, penawaran harga yang melebihi pagu anggaran, penundaan akibat keputusan pengadilan yang belum ada, pembatasan aktivitas karena dampak pandemi, dan kesulitan dalam pengadaan suku cadang impor (7/4/2022). Selain itu didasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri yang langsung disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan hingga akhir tahun 2022, realisasi belanja APBD baru tercapai 78,29 persen. Lebih rendah daripada serapan anggaran nasional yang tercapai 91,02 persen. Realisasi belanja paling rendah ini terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, adalah 66,25%, Maluku Utara 67,42%, Kalimantan Timur 69,49%, Kepulauan Bangka Belitung 73,47%, dan Papua 73,90% (31/12/22).

Jika dilihat dari permasalahan di atas, perlu dibuat penelitian terkait belanja daerah dimana beberapa provinsi di Indonesia terlalu fokus pada penghematan belanja daerah. Menurut Mahmudi (2019) penyerapan anggaran belanja yang dibawah 90% dinilai kurang optimal, karena mencerminkan adanya potensi lemahnya perencanaan anggaran seperti penggelembungan (*mark up*) belanja dari yang seharusnya atau kemungkinan adanya program yang tidak terealisasi. Sementara banyak penyebab mengapa realisasi belanja daerah mengalami penurunan. Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Mengelola Keuangan Negara menjelaskan mengenai sumber APBD ialah penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD berupa pendapatan daerah. Maka bisa dikatakan penyebab terjadinya rendahnya realisasi belanja daerah terlalu fokus pada penghematan belanja daerah saja, namun juga dikarenakan adanya kelebihan target

pendapatan daerah itu sendiri seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Maka dari itu pemerintahan perlu membuat analisis yang akurat untuk memaksimalkan belanja daerah dengan baik. Berikut grafik rerata realisasi belanja daerah pada pemda provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.



Gambar 1. Grafik Rata-rata Realisasi Belanja Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022

Sumber: www.bpk.go.id (2024).

Didasarkan data di atas didapatkan kesimpulan jika Belanja Daerah di Pemerintahan Provinsi di Indonesia dengan realisasi belanja daerah masih banyak yang di bawah 90% dalam lima tahun terakhir (2018-2022). Tentu dalam hal ini, ada beberapa indikator yang memberikan pengaruh besar kecilnya realisasi belanja daerah yang dikeluarkan oleh setiap provinsi, seperti adanya penghematan belanja daerah yang dibuat ataupun dikarenakan adanya kelebihan target dari pendapatan daerah itu sendiri. Selama melaksanakan dan mengelola Belanja Daerah, pemda wajib memperhatikan kapasitas kemampuan keuangan daerah dan memenuhi urusan wajib yang harus diprioritaskan. UU No. 1 Tahun 2022 juga memberikan kesempatan ke daerah-daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang memadai dan sudah berhasil melaksanakan dengan baik urusan wajib. Kebijakan fiskal digambarkan kemampuan keuangan daerah yang berhubungan dengan kemampuan daerah untuk menggali, mengelola dan memakai sumber-sumber penerimaan baik dari Pemerintahan Pusat maupun PAD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. PAD merupakan pendapatan bersumber di wilayah tersebut yang didasarkan kemampuan setiap daerah. PAD memberikan kebebasan pemda untuk memakai dengan optimal sumber pendapatan sendiri dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai bentuk asas desentralisasi.

Kebutuhan akan peningkatan belanja daerah bukan hanya bisa diperoleh dari PAD. Dana transfer seperti dana perimbangan pada dasarnya dipakai untuk membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan belanja daerah. Ketika penerimaan dana perimbangan yang menerima terus membesar, diharapkan dapat meningkatkan alokasi Belanja Daerah. Namun, perlu diketahui akan besar jumlah dana perimbangan yang didapat pemda, dapat dikatakan besar pula ketergantungan keuangan pemda di pemerintahan pusat.

Alternatif pendanaan lain untuk alokasi belanja daerah merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). PP Nomor 12 Tahun 2019 Mengenai Mengelola Keuangan Negara, SiLPA merupakan perolehan perbedaan diantara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu tahun anggaran. Kelebihan sisa pembiayaan anggaran terjadi ketika pendapatan melebihi belanja dan transfer.

Didasarkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan PAD, dana perimbangan dan SiLPA. Hasil penelitian Rafi & Arza (2023) ditunjukkan jika PAD, dana perimbangan dan SiLPA memiliki pengaruh serta signifikan serta hubungan positif ke belanja daerah. Penelitian kedua Wage & Effendi (2023) hasil penelitian ditunjukkan jika PAD dan Dana Perimbangan tanpa memiliki pengaruh serta signifikan ke belanja daerah di Indonesia. Marbun dkk., (2022) menyimpulkan jika Dana perimbangan mempunyai pengaruh serta signifikan, namun SiLPA tanpa mempunyai pengaruh pada Alokasi Belanja Daerah. Menurut Sumarni et al. (2024) ditunjukkan DAU dan DAK tanpa memiliki pengaruh signifikan ke belanja Daerah Kabupaten Mamasa, sementara DBH dan PAD pengaruh dan signifikan ke belanja Daerah Kabupaten Mamasa.

Didasarkan fenomena masalah dan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya terkait Belanja Daerah dan yang memberikan pengaruhnya, penelitian ini berfokus untuk menguji beberapa faktor yang sudah diuji pada penelitian sebelumnya. Peneliti juga mengambil beberapa unsur yang belum banyak diteliti dan diuji pada penelitian sebelumnya adalah SiLPA ke belanja daerah. Penelitian ini dibutuhkan untuk melengkapi penelitian terkait faktor-faktor yang memberikan pengaruh belanja daerah. Tujuan penelitian ini agar memberitahu pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA Ke belanja Daerah Di pemerintahan Provinsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Fokus pada penelitian ini memakai populasi semua pemerintahan daerah provinsi di Indonesia dengan jumlah 34 provinsi. Metode pengambilan yang diaplikasikan merupakan teknik sampel memakai teknik sampel jenuh. Data yang memanfaatkan berupa data sekunder yang bersumber melalui *website* BPK RI dengan memanfaatkan seluruh data berupa Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran di pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah 34 provinsi untuk tahun 2018-2022 yang sudah di audit oleh BPK RI. Sekitar 5 tahun data pengamatan yang diambil, dengan jumlah sampel yang diteliti sekitar 170 yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini memakai pemodelan regresi data panel. Data yang sudah terkumpul akan diolah memakai perangkat lunak Eviews. Sebelum membuat pengujian data perlu membuat pemilihan model memakai Eviews versi 12 dengan membuat 3 uji lebih dulu adalah uji F test (Chow), Uji Hausman, dan Uji Lagrange

Multiplier (LM) Test. Agar bisa dipilih pemodelan estimasi regresi yang baik diantara *Common Effect Pemodelan (CEM)*, *Fixed Effect Pemodelan (FEM)*, *Random Effect Pemodelan (REM)* (Ismanto & Pebruary, 2021). Adapun persamaan analisis regresi linear berganda di studi ini memakai persamaan sebagai berikut:

$$BD = \alpha + \beta_1.PAD + \beta_2.DP + \beta_3.SA + e$$

Keterangan:

BD = Belanja Daerah;

PAD = Pendapatan Asli Daerah;

DN = Dana Perimbangan ;

SA = SiLPA.

Pengukuran Variabel

Belanja Daerah

PP No. 12 Tahun 2019 Mengenai Mengelola Keuangan Negara , belanja daerah merupakan seluruh tanggung jawab pemerintahan yang dikurangi dari nilai keuangan daerah selama tahun anggaran yang ada. Belanja Daerah meliputi seluruh pengeluaran dari kas daerah dan tidak perlu menerima kembali oleh daerahnya serta pengeluaran lain bersamaan pada penentuan yang berlaku diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah selama tahun anggaran yang ada.

Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Mengenai Hubungan Keuangan Diantara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah, mendefinisikan PAD merupakan pendapatan bersumber di wilayah tersebut yang didasarkan kemampuan setiap daerah. UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan pengertian PAD merujuk pada sumber keuangan daerah yang berasal di wilayah daerah yang ada. PAD diantaranya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil mengelola kekayaan daerah yang memisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lain yang sah.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan sumber dana yang berasal dari APBN yang diberikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Dana Perimbangan diantaranya Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus (Aturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021).

SiLPA

PP No. 12 Tahun 2019 Mengenai Mengelola Keuangan Negara menjelaskan SiLPA merupakan perolehan perbedaan diantara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu tahun anggaran. Kelebihan sisa pembiayaan anggaran terjadi ketika pendapatan melebihi belanja dan transfer. SiLPA merupakan sumber pendanaan dalam APBD. SiLPA bisa dipakai dalam melaksanakan aktivitas untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi akibat kecilnya pendapatan dari

pengeluaran yang dibuat, dan membiayai aktivitas lanjutan dari belanja langsung, dan menutupi kewajiban lain yang belum terselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Kode	Indikator/Pengukuran
Belanja Daerah	Y_BD	Belanja Daerah = Total Belanja Daerah (UU No. 1 Tahun 2022)
Pendapatan Asli Daerah	X1_PAD	PAD = Total Pajak Daerah + Total Retribusi Daerah + Pendapatan Laba dari Perusahaan Daerah + Lain-Lain Pendapatan yang Sah (UU No. 1 Tahun 2022)
Dana Perimbangan	X2_DP	Dana Perimbangan = DAU + DAK + DBH (PMK No. 41/PMK.07/2021)
SiLPA	X3_SA	SiLPA = Total SiLPA (PP No 12 Tahun 2019)

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Mengenai Hubungan Keuangan Diantara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah, mendefinisikan PAD merupakan pendapatan bersumber di wilayah tersebut yang didasarkan kemampuan setiap daerah. UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan pengertian PAD merujuk pada sumber keuangan daerah yang berasal di wilayah daerah yang ada. PAD diantaranya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil mengelola kekayaan daerah yang memisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lain yang sah.

Kebijakan desentralisasi bertujuan untuk memberikan kemandirian ke daerah, memungkinkan pemerintahan daerah otonom untuk mengelola kepentingan masyarakat secara mandiri didasarkan inisiatif pemerintahan daerah itu sendiri, sebagaimana diatur dalam UU 1/2022. Undang-undang tersebut menegaskan pemda mempunyai kewenangan yang besar untuk menggali kemampuan daerah. Bagian dari pemda ini termasuk unsur legislatif dan eksekutif.

Dalam teori keagenan, masyarakat bertindak sebagai prinsipal yang memberikan mandat kepada eksekutif sebagai agen untuk mengelola PAD secara efektif dan transparan. Eksekutif, sebagai agen, bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan anggaran yang memperhatikan kebutuhan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan PAD bersamaan dengan kepentingan umum. PAD diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Akan besar PAD, akan besar pula alokasi untuk Belanja Daerah. Meningkatnya Belanja Daerah tentunya juga meningkatkan kualitas layanan publik dan, sebagai akibatnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Penelitian oleh (Rafi & Arza, 2023) ditunjukkan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan ke belanja daerah. Sumarni dkk., (2024) juga

menemukan jika PAD memberikan pengaruh Belanja Daerah. Pemerintahan dengan PAD tinggi dapat leluasa pemakaian dana tersebut guna melaksanakan Belanja Daerah. PAD dengan tingkat yang tinggi juga dapat meningkatkan alokasi Belanja Daerah di masa mendatang Namun, penelitian oleh Wage & Effendi (2023) ditunjukkan PAD tanpa memiliki pengaruh dan signifikan ke belanja daerah di Indonesia. Didasarkan penjelasan di atas hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Dana Perimbangan merupakan sumber dana yang berasal dari APBN yang diberikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Dana Perimbangan diantaranya Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus (Aturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021).

Didasarkan teori keagenan yang digambarkan hubungan diantara pemerintahan daerah (agen) dan masyarakat (prinsipal). Pada konteks Dana Perimbangan, masyarakat mengharapkan pemerintahan daerah untuk memakai Dana Perimbangan dengan efisien dan efektif bersamaan dengan kepentingan prinsipal Akan besar alokasi yang menerima, akan rendah tingkat kemandiriannya, hal ini digambarkan tingkat ketergantungan pemda di pemerintahan pusat dan belum benar-benar mandiri dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya sebagai daerah otonom. Penelitian yang dibuat oleh Rafi & Arza (2023) ditunjukkan jika dana perimbangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan ke belanja daerah. Marbun dkk., (2022) menyimpulkan jika Dana Perimbangan adanya pengaruh ke belanja daerah. Daerah yang mempunyai PAD akan selalu digantung di kesediaan dana perimbangan yang ada. Akan besar dana perimbangan yang menerima oleh pemerintahan daerah, akan berdampak pada peningkatan pengeluaran untuk belanja daerah.

Sementara (Wage & Effendi (2023) ditunjukkan dana perimbangan tanpa memiliki pengaruh ke belanja daerah di Indonesia. Sumarni dkk., (2024) ditunjukkan DAU dan DAK tanpa memiliki pengaruh secara signifikan ke belanja Daerah Kabupaten Mamasa, sementara DBH ke belanja Daerah Kabupaten Mamasa. Didasarkan penjelasan di atas hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2: Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Daerah

PP No. 12 Tahun 2019 Mengenai Mengelola Keuangan Negara menjelaskan SiLPA merupakan perolehan perbedaan diantara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu tahun anggaran. Kelebihan sisa pembiayaan anggaran terjadi ketika pendapatan melebihi belanja dan transfer. SiLPA merupakan sumber pendanaan dalam APBD. SiLPA bisa dipakai dalam melaksanakan aktivitas untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi akibat kecilnya pendapatan dari pengeluaran yang dibuat, dan membiayai aktivitas lanjutan dari belanja langsung, dan menutupi kewajiban lain yang belum terselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

Pentingnya menetapkan jumlah SiLPA yang baik sebagai dasar evaluasi melaksanakan program pemerintahan daerah. SiLPA yang berasal dari pencapaian target pendapatan daerah dan efisiensi dianggap positif, sementara SiLPA yang disebabkan oleh pembatalan program atau pembangunan dianggap merugikan masyarakat. Namun, keberadaan SiLPA masih menjadi perdebatan karena dapat ditunjukkan kelemahan dalam perencanaan anggaran oleh pemerintahan daerah adalah eksekutif.

Penelitian yang dibuat oleh (Rafi & Arza, 2023; Yuliana et al., 2023) yang mengatakan jika tidak terjadinya pengaruh dan signifikan SiLPA kepada proporsi Belanja Daerah. Hal ini ditunjukkan SiLPA sebagai penerimaan pembiayaan, secara aktual dipakai dalam menutupi defisit anggaran dikarenakan melaksanakan penerimaan lebih rendah dari pengeluaran dalam hal melaksanakan belanja langsung dan membiayai utang-utang yang terutang sampai dengan akhir tahun. Berbanding terbalik dengan penelitian Marbun dkk., (2022) menyimpulkan jika tidak terjadi pengaruh secara signifikan diantara SiLPA kepada Alokasi Belanja Daerah. Ketika SiLPA besar akan disebabkan belanja daerah akan rendah. Yang berarti pada besaran pemakaian dari SiLPA ada kala belanja daerah tanpa mengikut peningkatan, maka dari itu seharusnya pemakaian dana SiLPA dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintahan agar bisa terpenuhi kebutuhan pembelanjaan daerah tersebut. Maka dari itu dapat dihipotesiskan:

H3: SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model

Sebelum membuat pengujian asumsi klasik dan analisis regresi berganda, pemodelan regresi haruslah melalui penentuan pemodelan estimasi. Ismanto & Pebruary (2021) menjelaskan jika untuk menentukan pemodelan regresi data panel, dapat dipakai tiga pendekatan, adalah *Common Effect Pemodelan (CEM)*, *Fixed Effect Pemodelan (FEM)*, dan *Random Effect Pemodelan (REM)*.

Tabel 2. Pemilihan Model

Variabel	N	Model Significance Test	Value		Model Result
Y_BD X1_PAD	170	Uji Chow	Prob	0.0000	Fixed
X2_DP X3_SA		Uji Hausman	Prob	0.0000	Fixed

Sumber: *Output data diolah (Eviews 12), 2024*

Didasarkan pengujian transformasi data pada tabel 2 memperlihatkan *probability* sekitar $0,000 < 0,05$, berarti H_0 menolak dan H_a menerima, didapatkan kesimpulan dalam pengujian chow dapat memakai pemodelan ***Fixed Effect Pemodelan (FEM)*** dengan dilanjutkan membuat uji Hausman untuk menentukan

apakah *Fixed Effect Pemodelan (FEM)* atau *Random Effect Pemodelan (REM)* yang baik dipakai. Pengujian Hausman memperlihatkan *probability* sekitar $0,000 < 0,05$, berarti H_0 menolak dan H_a menerima, maka pemodelan yang terpilih dalam pengujian Hausman ini merupakan ***Fixed Effect Pemodelan (FEM)***. Hasil ditunjukkan estimasi pemodelan *Fixed Effect* pada Uji *Chow* dan juga pada Uji Hausman, maka tidak perlu dibuat Uji *Langrange Multiplier (LM)*, karena pemodelan yang bersamaan merupakan *Fixed Effect Pemodelan (FEM)*.

Statistik Deskriptif

Hasil dari analisis ini mencakup nilai maksimum, nilai minimum, rerata, deviasi standar, dan jumlah observasi. Gambaran dari data penelitian disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

Keterangan	LOG_BD	LOG_PAD	LOG_DP	LOG_SA
Mean	29.39367	28.46496	28.91930	26.84187
Median	29.28893	28.40060	28.78738	26.76458
Maximum	31.79583	31.45328	30.75032	29.90882
Minimum	28.08456	26.43203	27.86518	23.40200
Observations	170	170	170	170

Sumber: *Output data diolah (Eviews 12)*, 2024

Didasarkan transformasi data yang sudah diolah pada tabel 3 statistik deskriptif dapat diperoleh Belanja Daerah mempunyai nilai rerata sekitar 29,39367, nilai *Median* sekitar 29,28893, nilai maksimum 31,79583, nilai minimum sekitar 28,08456 dengan standar deviasi sekitar 0,807037 dan dengan jumlah observasi sekitar 170 data. Dengan demikian, dapat dilihat jika Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta di tahun anggaran 2022 mempunyai Belanja Daerah tertinggi sekitar 31,79583 daripada dengan provinsi lain dalam rentang tahun anggaran 2018-2022. Sementara itu, Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di tahun anggaran 2018 mempunyai Belanja Daerah terendah sekitar 28,08456. Hal ini mengindikasikan jika belum optimalnya pemakaian belanja daerah di pemerintahan daerah provinsi dalam mengelola keuangan.

Variabel PAD mempunyai nilai *mean*/rerata sekitar 28,46496, *Median* sekitar 28,40060 dan jumlah observasi sekitar 170 data. Pada kenyataannya, Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai PAD tertinggi di tahun anggaran 2019 sekitar 31,45328 daripada dengan provinsi lain dalam rentang tahun anggaran 2018-2022. Sementara itu, Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di tahun anggaran 2018 mempunyai PAD terendah sekitar 26,43203.

Variabel Dana Perimbangan mempunyai nilai *mean*/rerata sekitar 28,91930, nilai *Median* sekitar 28,78738 dan jumlah observasi sekitar 170 data. Dengan demikian, dapat dilihat jika Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta di tahun anggaran 2021 mempunyai Dana Perimbangan tertinggi sekitar 30,75032 daripada dengan provinsi lain dalam rentang tahun anggaran 2018-2022. Sementara itu,

Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo di tahun anggaran 2022 mempunyai Dana Perimbangan terendah sekitar 27,8651.

Variabel SiLPA mempunyai nilai *mean*/rerata sekitar 26,84187, nilai *Median* sekitar 26,76458, dan jumlah observasi sekitar 170 data. Dengan demikian, didapatkan kesimpulan jika Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta di tahun anggaran 2018 mempunyai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tertinggi sekitar 29,90882 daripada dengan provinsi lain dalam rentang tahun anggaran 2018-2022. Sementara itu, Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku di tahun anggaran 2018 mempunyai SiLPA terendah sekitar 23,40200. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini rerata SiLPA yang diperoleh merupakan 26,84187. Mengindikasikan pemerintahan daerah belum memanfaatkan anggaran yang dibuat secara optimal. Hal tersebut mencerminkan jika pemerintahan belum melaksanakan belanja daerah dengan baik dikarenakan besarnya sisa anggaran berada di rerata sekitar 26,84187 yang belum mendekati angka 0.

Pengujian Hipotesis

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.09242	2.352395	8.966360	0.0000
LOG_PAD	0.174039	0.050752	3.429204	0.0008
LOG_DP	0.127308	0.063406	2.007807	0.0467
LOG_SA	-0.012459	0.015961	-0.780558	0.4364
R-squared	0.982743			
Adjusted R-squared	0.978072			
F-statistic	210.3864			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: *Output* data diolah (Eviews 12), 2024

Didasarkan transformasi data tabel 4 memperlihatkan pengujian f pada 210,3864 > f tabel 2,66 dan nilai sig. 0,0000 < 0,05, maka disimpulkan jika secara simultan variabel independen memiliki pengaruh serta signifikan kepada variabel dependen dengan adjusted R Square sekitar 0,978072 atau 97,81%. Hal ini mengindikasikan jika PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA mampu memberikan pengaruh Belanja Daerah di pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia sekitar 97,81%, sementara sisanya adalah 2,19% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada pemodelan penelitian ini.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Didasarkan pengujian hipotesis, nilai t hitung untuk PAD merupakan sekitar 3,429204 dan nilai t tabel 1.65408, maka t tabel > t hitung. Selain itu nilai signifikansi variabel PAD ditunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan 5% (0,0008 < 0,05). Berarti, H_a menerima dan H_0 menolak. Hingga kesimpulannya PAD mempunyai pengaruh dengan arah positif dan signifikan ke belanja Daerah di pemerintahan

Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dibuat oleh Rafi & Arza (2023), PAD mempunyai pengaruh positif dan ke belanja daerah. Sumarni dkk., (2024) juga menemukan jika PAD memberikan pengaruh Belanja Daerah. Pemerintahan yang mempunyai PAD yang tinggi bisa dengan leluasa untuk memakai dana tersebut untuk Belanja Daerah. PAD yang tinggi juga dapat meningkatkan alokasi Belanja Daerah di masa mendatang.

Temuan pada penelitian ini mendukung prinsip-prinsip dalam teori keagenan yang menyatakan jika masyarakat (prinsipal) bergantung pada eksekutif pemerintahan daerah (agen) untuk mengelola sumber daya dan meningkatkan PAD. Pemerintahan diberikan amanah untuk mengelola PAD dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga pemerintahan akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat karena sudah mempertanggungjawabkan amanah tersebut dengan baik. Didasarkan hasil penelitian dapat diketahui Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 yang paling tinggi PAD-nya daripada Provinsi lain di tahun anggaran 2018-2022. Sementara pemerintahan daerah yang mempunyai PAD terendah merupakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2018. Hal ini menjelaskan jika tinggi PAD di suatu daerah tentunya juga memberikan pengaruh seberapa besar alokasi Belanja Daerah diberikan. Tingginya PAD juga menjelaskan jika tingkat kemandirian suatu daerah dianggap akan baik dan pemerintahan daerah mempunyai keleluasaan yang lebih banyak dalam pengalokasian belanja daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lain.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Didasarkan pengujian hipotesis, t hitung sekitar 2,007807. Jika daripada dengan t tabel 1.65408, maka t hitung > t tabel. Selain itu nilai signifikansi variabel Dana Perimbangan ditunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan 5% ($0,0467 < 0,05$). Berarti, H_a menerima dan H_0 menolak. Hingga disimpulkan Dana Perimbangan mempunyai hubungan atau memiliki pengaruh positif dan signifikan ke belanja Daerah di pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Penelitian ini selaras dengan penelitian Rafi & Arza (2023) ditunjukkan jika dana perimbangan mempunyai pengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif ke belanja daerah. Penelitian yang dibuat oleh Marbun dkk., (2022) menyimpulkan jika variabel Dana Perimbangan adanya pengaruh ke belanja daerah. Hal ini dikarenakan dana perimbangan dan yang diberikan untuk dana alokasi dari pemerintahan pusat ke daerah dengan fungsi untuk otonomi daerah tersendiri. Daerah yang mempunyai PAD akan selalu digantung di kesediaan dana perimbangan yang ada. Akan besar dana perimbangan yang menerima oleh pemerintahan daerah, akan berdampak pada peningkatan pengeluaran untuk belanja daerah.

Penelitian ini mendukung teori keagenan yang digambarkan hubungan di antara pemerintahan daerah (agen) dan masyarakat (prinsipal). Pada penerapan Dana Perimbangan, masyarakat mengharapkan pemerintahan daerah untuk memakai Dana Perimbangan dengan efisien dan efektif bersamaan dengan

kepentingan prinsipal. Berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan jika pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021 yang paling tinggi memperoleh Dana Perimbangan daripada Provinsi lain di tahun anggaran 2018-2022. Sementara pemerintahan daerah yang mempunyai Dana Perimbangan terendah merupakan Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Dana Perimbangan yang tinggi, ditunjukkan jika pemerintahan daerah dapat memakai Dana Perimbangan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk dalam hal pengalokasian Belanja Daerah. Akan besar alokasi yang menerima maka akan berdampak pada peningkatan Belanja Daerah yang lebih tinggi. Namun, akan besar alokasi Dana Perimbangan yang menerima, akan rendah tingkat kemandiriannya, mengindikasikan jika setiap daerah tersebut sangat bergantung di pemerintahan pusat dan belum benar-benar mandiri dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya sebagai daerah otonom.

Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Daerah

Didasarkan pengujian hipotesis, nilai t hitung sekitar 0,780558 dengan nilai t tabel 1.65408, maka $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$. Selain itu signifikansi variabel SiLPA ditunjukkan nilai di atas tingkat signifikan 5% ($0,4364 > 0,05$). Berarti H_0 menerima dan H_a menolak hingga didapatkan kesimpulan jika secara parsial variabel independen tanpa memiliki pengaruh signifikan kepada variabel dependen. Hingga didapatkan kesimpulan jika variabel SiLPA tanpa mempunyai hubungan atau tanpa memiliki pengaruh secara signifikan ke belanja Daerah di pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dibuat oleh Marbun dkk., (2022) menyimpulkan jika variabel SiLPA tanpa adanya pengaruh pada Alokasi Belanja Daerah. Ketika SiLPA besar akan disebabkan belanja daerah akan rendah. Yang berarti pada besaran pemakaian dari SiLPA ada kala belanja daerah tanpa mengikut peningkatan, maka dari itu seharusnya pemakaian dana SiLPA dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintahan agar bisa terpenuhi kebutuhan pembelanjaan daerah tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan. Daerah dengan SiLPA yang tinggi cenderung ditunjukkan kurangnya efisiensi dalam mengelola anggaran oleh agen (pemerintahan daerah). Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya transparansi, akuntabilitas, atau insentif yang tepat bagi agen. Sebaliknya, daerah dengan SiLPA yang rendah ditunjukkan jika agen sudah berhasil mengelola anggaran bersamaan dengan kepentingan prinsipal, yang pada akhirnya mendukung pembangunan dan layanan publik yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui jika pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018 yang paling tinggi SiLPA daripada Provinsi lain di tahun anggaran 2018-2022. Sementara pemerintahan daerah yang mempunyai SiLPA terendah merupakan Provinsi Maluku tahun anggaran 2018. Daerah yang ditunjukkan SiLPA yang tinggi akan disebabkan belanja daerah rendah hal ini disebabkan oleh efisiensi dalam mengelola keuangan daerah atau karena ketidakmampuan dalam mengalokasikan anggaran secara tepat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Didasarkan hasil analisis data yang dibuat pengujian pada variabel PAD dan Dana Perimbangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan ke belanja Daerah di pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Sementara SiLPA tanpa mempunyai pengaruh ke belanja Daerah di pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Hasil pengujian secara simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan kepada variabel dependen dengan sekitar 0,978072 atau 97,81%. Hal ini mengindikasikan jika PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA mampu memberikan pengaruh Belanja Daerah di pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia sekitar 97,81%, sementara sisanya adalah 2,19% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada pemodelan penelitian ini.

Saran untuk penelitian berikutnya diharapkan memperluas variabel-variabel yang dipakai pada penelitian. Selain itu Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia perlu merencanakan belanja dengan cermat untuk mengurangi SiLPA yang berlebihan, memprioritaskan alokasi anggaran bersamaan dengan pembangunan yang sudah ditetapkan, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi proyek pembangunan. Dengan demikian, belanja daerah dapat memanfaatkan secara efisien, mengurangi kemungkinan terjadinya SiLPA yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI. (2022). *Realisasi Belanja Daerah DKI Jakarta Capai 88,20 Persen di Tahun 2021*. Bpk.Go.Id. <https://jakarta.bpk.go.id/realisasi-belanja-daerah-dki-jakarta-capai-8820-persen-di-tahun-2021/>
- Ismanto, H., & Pebruary, S. (2021). *Aplikasi SPSS dan Eviews dalam Analisis Data Penelitian*.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed.). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.
- Marbun, S., Putri Manalu, E., & Nelsari Malau, Y. (2022). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, SiLPA terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 19–30. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.14370>
- Mashabi, S., & Krisiandi. (2021). *Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/22/10524261/kemendagri-ungkap-faktor-penyebab-rendahnya-realisasi-apbd-2021>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa*. 26 April 2021. *Berita Negara Republik*

Indonesia Tahun 2021 Nomor 446. 3, 1–23.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara. <https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>

Rafi, R. N., & Arza, F. I. (2023). Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 411–427. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.649>

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. *Permendagri No 77 Tahun 2020*, 1–445.

Sumarni, S., Baharuddin, B., & Y Sabandar, S. (2024). Analisis Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mamasa. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(03), 289–301. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i03.772>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022). <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>

Wage, S., & Effendi, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi*. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>

Yuliana, Y., Arliansyah, A., Murhaban, M., & Zulkifli, Z. (2023). Pengaruh Realisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(3), 318. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i3.8650>